

## Tinjauan Yuridis Penjatuhan Pidana Bersyarat dalam Tindak Pidana Penganiayaan terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2020/Pn.Mgl)

Fatmawati, Setya Wahyudi, Dwi Hapsari Retnaningrum

Universitas Jenderal Soedirman

✉ [wati2237@gmail.com](mailto:wati2237@gmail.com)

---

### Abstract

Berdasarkan Putusan Nomor 344/ Pid.Sus/2020/PN.Mgl, Majelis Hakim menjatuhkan pidana bersyarat kepada Terdakwa Suhaimy Bin Yurni yang didakwa melakukan kekerasan terhadap anak Machmud Rifai Mustofa Alias Fai Bin Imam Mustofa (12 Tahun). Hakim menjatuhkan pidana bersyarat kepada terdakwa dirasa kurang tepat, seharusnya hakim memberikan pidana yang lebih maksimal kepada terdakwa agar memiliki efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Penelitian bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dan mengetahui penerapan pidana bersyarat pada tindak pidana kekerasan terhadap anak. Penelitian ini bersifat yuridis normatif, metode pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Spesifikasi penelitian yaitu preskriptif dengan sumber data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan menggunakan metode kepustakaan dengan metode pengolahan data berupa reduksi data, display data, dan kategorisasi data. Metode penyajian bahan hukum disajikan dalam bentuk teks naratif, serta metode analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan cara melakukan interpretasi. Kesimpulan penelitian, hakim menjatuhkan pidana bersyarat berdasarkan faktor yuridis yaitu Pasal 14 a KUHP dan faktor non-yuridis keyakinan hakim dan pertimbangan terhadap hal-hal yang meringankan terdakwa, hakim sesuai menerapkan pidana dengan ketentuan Pasal 14 a KUHP yang dalam penjelasannya bahwa pidana bersyarat dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana apabila pidana yang dijatuhkan oleh hakim tidak lebih dari 1 (satu) tahun.

**Keywords:** Pidana Bersyarat; Penganiayaan; Anak.

Copyright©2024 Jurnal Soedirman Law Review. All rights reserved.

### Introduction

Istilah tindak pidana dalam bahasa Belanda dapat disebut sebagai “*strafbaarfeit*” yang berarti suatu perbuatan yang menjadikan pelakunya dipidana. Pengertian tindak pidana adalah perbuatan atau tindakan melawan hukum yang berlaku, baik itu pelanggaran atau kejahatan yang dapat dituntut dengan hukum pidana atau ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>1</sup> Asas legalitas menjadi landasan utama penerapan sanksi pidana di Indonesia.<sup>2</sup> Suatu perbuatan tindak pidana merupakan dasar pokok penjatuhan pidana, namun tidak semua perbuatan atau tindakan yang dapat dikatakan sebagai sebuah tindak pidana hal ini mengacu pada asas legalitas.

Penulis mengambil salah satu kasus yang akan dikaji yakni pada Putusan Nomor 344/ Pid.Sus/2020/PN.Mgl. Dalam mengadili dan memutus perkara tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan pidana bersyarat kepada seorang laki-

---

<sup>1</sup> Sudarto, *Hukum Pidana 1* (Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum UNDIP, 1990) at 39.

<sup>2</sup> Ketut Adi Wirawan, “Perlindungan Terhadap Korban Sebagai Penyeimbang Asas Legalitas” (2015) 05:02 J Advokasi at 180.

laki berusia 35 (tiga puluh lima) tahun yang bernama Suhaimy Bin Yurni sebagaimana didakwa telah melakukan kekerasan terhadap seorang anak berusia 12 (dua belas) tahun yang bernama Machmud Rifai Mustofa Alias Fai Bin Imam Mustofa.

Berdasarkan putusan tersebut Majelis Hakim menyatakan bahwa Suhaimy Bin Yurni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan terhadap anak” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua sehingga hakim menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, meskipun pidana tersebut tidak perlu dijalaninya kecuali di kemudian hari ada putusan hakim yang menjatuhkan pidana kepadanya karena Terpidana sebelum lewat masa pidana bersyarat selama 10 (sepuluh) bulan melakukan tindak pidana. Pertimbangan hukum hakim yang menjatuhkan pidana bersyarat kepada Terdakwa dirasa kurang tepat, mengingat bahwa yang menjadi korban adalah anak. Perbuatan Terdakwa tentunya akan menimbulkan berbagai dampak negatif pada anak. Dampak yang ditimbulkan pada fisik, psikis, dan moral.

Hakim seharusnya dapat memberikan pidana yang lebih maksimal kepada Terdakwa, mengingat tindak pidana penganiayaan yang dilakukan tersebut mengakibatkan penderitaan fisik pada korban sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat UPTD Puskesmas Rawat Inap Mampu Poned Suka Jaya Nomor : 800/1046/II.028/Tubaba/2020 tanggal 30 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani dr. Denti Nugraheni dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut, pada tanggal dua puluh tujuh maret dua ribu dua puluh pasien diantar keluarga datang mengaku korban penganiayaan, pada pasien ditemukan memar di pipi kiri berjarak lebih kurang dua sentimeter dari telinga berukuran delapan kali tiga sentimeter. Pidana bersyarat yang dijatuhkan hakim tentunya tidak memberikan efek jera kepada pelaku dan tidak dapat dijadikan sebagai pembelajaran bagi pihak lain yang berpotensi melakukan tindak pidana agar tidak melakukan hal tersebut. Berdasarkan uraian dikemukakan di atas, maka penulis dalam hal ini tertarik untuk mengkaji dan meneliti permasalahan tersebut kedalam penulisan skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Penjatuhan Pidana Bersyarat Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2020/PN.Mgl)”**.

## Research Problems

1. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan pidana bersyarat pada pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak dalam Putusan Nomor 344/ Pid.Sus/2020/PN.Mgl?
2. Bagaimanakah penerapan pidana bersyarat pada tindak pidana kekerasan terhadap anak dalam Putusan Nomor 344/ Pid.Sus/2020/PN.Mgl?

## Research Methods

1. Jenis Penelitian :
2. Metode Pendekatan : Yuridis Normatif
3. Sumber Data : Data Sekunder
4. Metode Analisis : Normatif Kualitatif

## Discussion

1. **Pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan pidana bersyarat pada pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak dalam Putusan Nomor 344/ Pid.Sus/2020/PN.Mgl.**

Hakim merupakan pilar utama dan tempat terakhir bagi pencari keadilan dalam proses keadilan, hakim dituntut untuk memberikan keadilan kepada para pencari keadilan.<sup>3</sup> Upaya untuk menjamin penegakan hukum harus dilaksanakan secara benar, adil, tidak ada kesewenang-wenangan, tidak ada penyalahgunaan kekuasaan, ada beberapa asas yang harus selalu tampil dalam setiap penegakan hukum, yaitu asas tidak berpihak (*impartiality*), asas kejujuran dalam memeriksa dan memutus (*fairness*), asas beracara benar (*procedural due process*), asas menerapkan hukum secara benar yang menjamin dan melindungi hak-hak substantif pencari keadilan dan kepentingan sosial (lingkungan), asas jaminan bebas dari segala tekanan dan kekerasan dalam proses peradilan.<sup>4</sup>

Dalam memutus perkara, hakim didasarkan pada pertimbangan yuridis dan non yuridis, Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan<sup>5</sup> sedangkan pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi ekonomi terdakwa, ditambah dengan keyakinan hakim apakah terdakwa

---

<sup>3</sup> Mujahid A Latief, *Kebijakan Reformasi Hukum: Suatu Rekomendasi (jilid II)* (Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI, 2007) at 283.

<sup>4</sup> Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001) at 3.

<sup>5</sup> LA GURUSI, "Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang" (2017) 01:02 J Huk Volkgeist at 142.

melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.<sup>6</sup>

Menurut yurisprudensi, yang diartikan penganiayaan itu yaitu “dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka”.<sup>7</sup>

Tindak pidana penganiayaan diatur dalam BAB XX Buku ke II Pasal 351 sampai dengan Pasal 356 KUHP, sedangkan tindak pidana penganiayaan terhadap anak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Undang-Undang Perlindungan Anak). Pelaku yang melakukan kekerasan atau penganiayaan tersebut terhadap anak dapat dihukum berdasarkan Pasal 76 C dan Pasal 80. Hal ini sebagaimana terjadi dalam perkara Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2020/PN.Mgl. Hakim memutus pidana bersyarat kepada pelaku, sedangkan Jaksa Penuntut Umum menuntut pelaku dihukum sesuai dengan pasal Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C yang diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh uluh dua juta rupiah) sebagaimana dakwaan jaksa.

Fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa seluruh unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, yaitu :

- 1) Unsur “setiap orang”  
Dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah Terdakwa yang bernama Suhaimy Bin Yurni yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur setiap orang dalam perkara ini telah terpenuhi.
- 2) Dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa memukul Anak Machmud Rifai Mustofa berawal pada saat Anak Machmud Rifai Mustofa bermain

---

<sup>6</sup> Syarifah Dewi Indawati, “Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam Perkara Penipuan” (2016) 05:02 J Verstek at 270–271.

<sup>7</sup> R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1995) at 245.

dengan Sdr. Robi yang merupakan anak Terdakwa saling ejek kemudian Sdr. Robi dipukul 1 (satu) kali oleh Anak Machmud Rifai Mustofa lalu Sdr. Robi menangis dan pulang ke rumahnya, selanjutnya Terdakwa mendatangi Anak Machmud Rifai Mustofa dan memarahi lalu menampar wajah anak di bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali dan di bagian kanan sebanyak 2 (dua) kali. Setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Anak Machmud Rifai Mustofa. Bukti surat yang diajukan Penuntut Umum di persidangan yakni *Visum et Repertum* Nomor: 800/1046/II.028/Tubaba/2020. Berdasarkan uraian tersebut, terbukti Terdakwa telah melakukan perbuatan pemukulan yang mengakibatkan luka fisik terhadap Anak Machmud Rifai Mustofa sehingga unsur “Melakukan kekerasan pada Anak” telah terpenuhi.

Terpenuhinya seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum, bahwa dalam perkara tindak pidana kekerasan terhadap anak dalam Putusan Nomor 344/ Pid.Sus/2020/PN.Mgl, sudah tepat, akan tetapi hakim menjatuhkan pidana bersyarat terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun.

Dalam putusan pidana bersyarat kasus kekerasan anak pada perkara Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2020/PN.Mgl, dapat dilihat dari fakta dalam persidangan dan pertimbangan hukum hakim. Dalam putusan tersebut hakim lebih melihat pada pertimbangan yang meringankan pelaku. Fakta dalam persidangan tersebut antara lain:

- 1) Bahwa Terdakwa bersama dengan isterinya datang ke rumah korban untuk meminta maaf;
- 2) Masih ada hubungan keluarga antara keluarga Anak Machmud Rifai Mustofa dengan keluarga Terdakwa;
- 3) Bahwa di persidangan Terdakwa meminta maaf kepada keluarga Anak Machmud Rifai Mustofa dan telah ada perdamaian di persidangan;
- 4) Terdakwa belum pernah dihukum.

Dari pertimbangan tersebut meskipun dinyatakan bersalah, namun hakim memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari dengan putusan hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

## **2. Penerapan Pidana Bersyarat Pada Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Dalam Putusan Nomor 344/ Pid.Sus/2020/PN.Mgl.**

Putusan hakim harus memuat pertimbangan hukum yang cukup dan relevan sebagai dasar dari kesimpulan dan ketetapan hakim (*ground of judgment*) agar

tidak dikualifikasi sebagai *onvoldoende gemotiveerd* (kurang pertimbangan hukum) yang menyebabkan putusan dapat dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.<sup>8</sup> Hakim dalam memberikan putusan tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut Undang-Undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.<sup>9</sup>

Muladi menyimpulkan bahwa, dapat dijatuhkannya pidana bersyarat yaitu  
:<sup>10</sup>

- 1) Dalam putusan yang menjatuhkan pidana penjara, lamanya tidak lebih dari satu tahun. Dalam hal ini pidana bersyarat dapat dijatuhkan dalam hubungan dengan pidana penjara dengan syarat hakim tidak ingin menjatuhkan pidana lebih dari satu tahun, sehingga yang menentukan bukanlah ancaman pidana maksimal yang dijatuhkan pada pelaku tindak pidana tersebut, tetapi pada pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa.
- 2) Pidana bersyarat dapat dijatuhkan sehubungan dengan pidana kurungan, dengan ketentuan tidak termasuk pidana kurungan pengganti denda, mengenai pidana kurungan tidak diadakan pembatasan sebab dalam pasal 18 Ayat (1) KUHP sudah jelas menyatakan bahwa pidana kurungan dapat dijatuhkan pada terdakwa paling lama satu tahun dan paling cepat satu hari.
- 3) Dalam hal menyangkut pidana denda, maka pidana bersyarat dapat dijatuhkan dengan batasan bahwa hakim harus yakin bahwa pembayaran denda betul-betul dirasakan berat oleh si terdakwa.

Salah satu kebaikan-kebaikan pokok daripada pidana bersyarat ini adalah justru bahwa pengurungan mereka di dalam rumah penjara, dengan pengaruhnya yang merusak atas kehidupan kekeluargaan dan kemasyarakatan mereka itu dapat dihindarkan.<sup>11</sup>

Pidana bersyarat diatur dalam Pasal 14a KUHP, akan tetapi dalam pasal tersebut tidak disebutkan secara rinci mengenai kualifikasi bagi pelaku tindak pidana yang patut dijatuhi pidana bersyarat, dalam prakteknya seorang hakim, menjatuhkan pidana bersyarat murni bergantung pada hati nurani dan fakta yang

---

<sup>8</sup> Asnawi M Natsir, *Hermeneutika Putusan Hakim, Pendekatan Multidisipliner dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata* (Yogyakarta: UII Press, 2014) at 4.

<sup>9</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) at 92.

<sup>10</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat* (Bandung: Alumni, 1985) at 63.

<sup>11</sup> Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia* (Jakarta: Aksara Baru, 1983) at 31.

ditemukan di persidangan, begitupun pada perkara Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2020/PN.Mgl, pidana bersyarat yang dijatuhkan tidak lepas dari pertimbangan hakim baik pertimbangan yuridis maupun non yuridis dan keyakinan hakim dalam memutus sebuah perkara.

Dalam kasus ini dapat dilihat bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat didasarkan pada undang-undang yang berlaku dan keyakinan hakim. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat dalam perkara tindak pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur didasarkan pada faktor nonyuridis sehingga penjatuhan pidana bersyarat dalam perkara tindak pidana kekerasan ini lebih tergantung pada hati nurani hakim.<sup>12</sup> Hakim menjatuhkan pidana bersyarat didasarkan pada faktor yuridis yaitu Pasal 14a KUHP dan faktor non-yuridis dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan seperti telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga Anak Machmud Rifai Mustofa, Anak Machmud Rifai Mustofa telah memaafkan perbuatan Terdakwa, masih ada hubungan keluarga antara keluarga anak Machmud Rifai Mustofa dengan keluarga terdakwa, terdakwa belum pernah dihukum.

Penjatuhan pidana bersyarat berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 1 tahun, sebagaimana diputuskan hakim tersebut relatif kurang relevan terhadap penderitaan korban akibat tindak pidana penganiayaan oleh terdakwa, dalam hal ini hakim mengabaikan kerugian dan penderitaan fisik yang dialami korban sebagai akibat tindak pidana penganiayaan. Hakim seharusnya dapat memberikan hukuman yang lebih optimal kepada terdakwa, mengingat tindak pidana penganiayaan yang dilakukan tersebut mengakibatkan penderitaan fisik pada korban, sebagaimana di sebutkan dalam *Visum Et*. Nomor :800/1046/II.028/Tubaba/2020. Hal ini juga sesuai dengan teori pembalasan, bahwa Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang kekerasan terhadap anak dibawah umur, oleh karenanya, penulis berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya agar mendapatkan efek jera, karena penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa sebagai upaya pembalasan.

---

<sup>12</sup> Legita & Mety Rahmawati, "Analisis Putusan Pidana Bersyarat Dalam Kasus Penganiayaan Anak Di Bawah Umur" J Huk Adigama at 15.

## Conclusion

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat pada kasus penganiayaan anak di bawah umur dalam perkara putusan Nomor 344/Pid.Sus/2020/PN.Mgl, di dasarkan pada faktor yuridis yaitu Pasal 14a KUHP dan faktor non-yuridis yaitu keyakinan hakim dan pertimbangan terhadap hal-hal yang meringankan seperti telah ada perdamaian di persidangan antara Terdakwa dengan keluarga Anak Machmud Rifai Mustofa, Anak Machmud Rifai Mustofa telah memaafkan perbuatan Terdakwa, Masih ada hubungan keluarga antara keluarga Anak Machmud Rifai Mustofa dengan keluarga Terdakwa, Terdakwa belum pernah dihukum.
- b. Hakim sudah sesuai dalam menerapkan pidana bersyarat karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 14a KUHP yang dalam penjelasannya bahwa pidana bersyarat dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana apabila pidana yang dijatuhkan oleh hakim paling lama 1 (satu) tahun, bahwa pelaku dikenakan hukuman penjara selama 6 (enam) bulan, maka mengacu pada syarat dijatuhkannya pidana bersyarat, maka putusan hakim telah memenuhi dengan kriteria ditetapkan pidana bersyarat.

## Suggestion

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2020/PN.Mgl dirasa kurang relevan terhadap penderitaan korban, hendaknya Hakim menjatuhkan pidana lebih dari 1 (satu) tahun, sehingga tidak bisa dijatuhkannya pidana bersyarat agar memiliki efek jera bagi terdakwa dan diharapkan Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya.

## References

- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Hamzah, Andi, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001).
- Latief, Mujahid A, *Kebijakan Reformasi Hukum: Suatu Rekomendasi (jilid II)* (Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI, 2007).

- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat* (Bandung: Alumni, 1985).
- Natsir, Asnawi M, *Hermeneutika Putusan Hakim, Pendekatan Multidisipliner dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata* (Yogyakarta: UII Press, 2014).
- R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1995).
- Saleh, Roeslan, *Stelsel Pidana Indonesia* (Jakarta: Aksara Baru, 1983).
- Sudarto, *Hukum Pidana 1* (Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum UNDIP, 1990).
- GURUSI, LA, “Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang” (2017) 01:02 J Huk Volkgeist.
- Legita & Mety Rahmawati, “Analisis Putusan Pidana Bersyarat Dalam Kasus Penganiayaan Anak Di Bawah Umur” J Huk Adigama.
- Syarifah Dewi Indawati, “Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam Perkara Penipuan” (2016) 05:02 J Verstek.
- Wirawan, Ketut Adi, “Perlindungan Terhadap Korban Sebagai Penyeimbang Asas Legalitas” (2015) 05:02 J Advokasi.